BAB. III

BEBERAPA MASALAH TENTANG KEALPAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian dan macam-macam Kealpaan.

Berbeda dengan kealpaan yang terdapat didalam KUHP dimana secara definitif penulis telah kemukakan menurut redaksi sesuai dengan sumbernya, sedang kealpaan yang penulis maksudkan dalam pidana Islam adalah dengan istilah " خطأ ".

Definisi خطأ (kealpaan) menurut Imam Al-Mawardi didalam kitabnya الأحكام السلطانية ialah suatu perbuatan yang menyebabkan meninggalnya seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak dapat dikenai sanksi, sebagaimana seorang pembunuh sebab membunuhnya seperti seseorang melemparkan sesuatu pada sasarannya kemudian manusia yang mati.[1]

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah didalam kitabnya التشريع الجنائي الاسلامي memberikan definisi kealpaan(خطأ) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.[2]

Dari dua definisi diatas dapat dirumuskan, bahwa kealpaan dalam pembunuhan (في قتل الخطأ) ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa disengaja, akan tetapi dengan sebab perbuatannya itu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

---

[1] Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sulthaniyah, Mushthafa al-Babil Halabi, Mesir, 1973, hal. 232

[2] Abdul Qadir Audah, At-Tasyrii'ul Jinaa'il Islamy, Tanpa Kota, 1968, Juz II, hal. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini para fuqoha' memberikan contoh, misalnya seorang pergi berburu binatang rusa dalam belukar. Setelah melihat rusa ia membidiknya dengan bedilnya, ternyata rusa itu tidak kena, bahkan mengenai pada pak tani yang bekerja dibalik belukar itu dengan tiada sengaja.[3]

Jadi didalam pembunuhan karena kealpaan yang menjadi pokok perhatian para fuqoha' adalah unsurnya, sudah barang tentu unsur yang terdapat didalam pembunuhan ini adalah tidak adanya kesengajaan, atau lalai, hanya dengan karena kurang hati-hatinya perbuatan itu menyebabkan matinya orang lain. Unsur inilah yang paling mendasar sekali dalam rangka membedakan dengan bentuk tindakpidana sengaja atau semi sengaja.

Dan didalam masalah ini tidak dijumpainya komentar para fuqoha' tentang alat yang dipergunakan oleh pelakunya. Sebagaimana yang terdapat dalam pembunuhan sengaja atau semi sengaja. Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hal ini tidak ada unsur sengaja dari seorang pelaku, hanya dengan sebab perbuatannya dapat mengakibatkan matinya orang lain, walaupun perbuatan itu menggunakan alat apapun tapi telah menjadi sebab hilangnya nyawa seseorang, maka perbuatan ini termasuk kategori kealpaan dalam pembunuhan.

<u>Macam-macam Kealpaan</u> (خطأ).

Kealpaan dalam pembunuhan ini bisa didapat dalam beberapa macam :

1. Pembunuh sengaja melakukan perbuatan tapi tidak sengaja melakukan kepada seseorang. Misalnya seorang me

---

[3] H.M.K. Bakry, <u>Hukum Pidana Islam</u>, AB. Siti Syahqiyah, Solo, Tanpa Tahun, hal. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lempar sesuatu terhadap suatu sasaran kemudian mengenai kepada seseorang. Keadaan semacam ini disebut kealpaan dalam perbuatan.

2. Apabila seseorang sengaja melakukan perbuatan dan sengaja dimaksudkan kepada orang lain dengan sangkaan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan kepadanya (terbunuh) akan tetapi ternyata tidak boleh. Seperti seorang yang membunuh orang yang disangka tentara yang kafir, tapi ternyata dia Islam, hal semacam ini disebut kealpaan dalam maksud.
3. Pembunuh tidak bermaksud melakukan pembunuhan tapi akhirnya terjadi pembunuhan karena kelengahannya. Seperti seseorang yang sedang tidur dimana dia selalu membalik-balikkan badannya sehingga menindih orang lain dan mati.
4. Pembunuh melakukan perbuatan yang menjadi sebab terbunuhnya orang lain. Seperti orang menggali lobang di tengah jalan dan pada suatu malam ada orang lewat kemudian jatuh sehingga orang tersebut mati.[4]

3. <u>Masalah Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam.</u>

Sejak kita mengetahui sejarah Nabi Adam AS. sejak itu pula kita mengetahui tindak kriminal yang dilakukan oleh kedua puteranya. Oleh karena itu masalah pembunuhan ini pada hakikatnya sama tuanya dengan sejarah kehidupan manusia. Dimana sejak manusia mengenal kehidupan, budaya, serta peradaban, maka sejak itu pula mereka mengenal adanya kriminalitas dan pembunuhan. Bahkan berbicara masalah pembunuhan ini otomatis melibatkan kita pada suatu bentuk persoalan yang sangat kompleks, sehingga dirasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi guna mengetahui ke

---

[4]Abdul Qadir Audah, <u>Op. Cit.</u>, hal. 7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pastian hukumnya.

Kejahatan pembunuhan ini, barangkali telah dikenal sebelum manusia diutus oleh Allah menjadi khalifah dibumi. Prediksi semacam ini dapat dikutip secara tersirat melalui pertanyaan malaikat yang bernada protes kepada Allah SWT. sebagaimana firman-Nya :

وإذ قال ربك للملئكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون - البقرة : ٣٠ -

Artinya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi. Mereka berkata : Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) dibumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah, padahal kami sehantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau, Tuhan berfirman : Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.(Q.S. Al-Baqarah : 30).5

Berpijak pada ayat diatas, prediksi itu menjadi realita, dimana didalam sejarah telah diungkap adanya pembunuhan pertama dibumi ini yakni peristiwa pembunuhan antara Qabil dan Habil yang dilukiskan oleh firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين - المائدة : ٢٧ -

---

5Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil) : aku pasti membunuhmu. Berkata Habil : Sesungguhnya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa.(Q. S. Al-Maidah : 27).6

Kemudian firman Allah SWT. :

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني
أخاف الله رب العالمين - المائدة : ٢٨ -

Artinya :

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. (Q.S. Al-Maidah : 28).7

Didalam ayat berikutnya Allah berfirman :

إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار
وذلك جزاء الظالمين - المائدة : ٢٩ -

Artinya :

Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang dzalim. (Q. S. Al-Maidah : 29).8

---

6 Ibid., hal. 163

7 Ibid.

8 Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sekian banyak kandungan ayat diatas, maka kita dapat mengambil hikmah sebagai kerangka dasar didalam menjalankan suatu kehidupan didunia ini sebagai manusia yang selalu aktif berkomunikasi, maka sudah barang tentu tindakan kriminalitas dan pembunuhan sangat bertentangan dengan hati nurani, yang secara fitrah insaniyah selalu membela dan mempertahankan serta menghendaki adanya suatu kehidupan yang aman dan tenteram. Bahkan perampasan-hak dan penyiksaan terhadap jiwa manusia senantiasa akan mendapatkan kutukan dari Allah, terutama bila diukur dengan naluri setiap insan baik secara individu maupun kelompok akan mengutuk dan mengusir tradisi kriminal itu dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini oleh Allah diciptakan suatu hukum sesuai dengan bentuk-bentuk kejahatan itu sendiri.

Dari ungkapan diatas, jelaslah bahwa tujuan syari'at agama adalah untuk merealisir kemaslahatan ummat, sehingga agama Islam yang mengandung misi ajaran tentang-ke-Tuhan-an, kemanusiaan yang komplit, menempatkan persoalan pembunuhan sebagai masalah yang dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta diancam dengan hukuman atau sanksi yang berat.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi :

أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور.

9.

Artinya :

"Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh jiwa manusia, kedurhakaan terhadap kedua

---

[9] Bukhari, Shahih Bukhari, Juz IV, Nur Ats-Tsaqafatil Islamiyah, Kairo, Tanpa Tahun, hal. 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua, perkataan dusta atau kesaksian dusta.

Maka dari itu Islam memperketat segala kemungkinan yang bisa menimbulkan kriminal dengan segala bentuk sanksinya, agar kelestarian eksistensinya mampu menjawab segala perbuatan kejahatan, maka untuk melindungi kehidupan manusia tetap aman, tentram, damai dan lestari, firman Allah :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.

- الإسراء : ٣٣ -

Artinya :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli waritsnya, tetapi janganlah ahli warist itu melampaui batas dengan membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.(Q.S. Al-Isra' : 33).10

Dengan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya diatas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan dengan balasan yang setimpal.

Kemudian dengan ketentaun sebagai yang sudah tersebut diatas, bahwasanya secara keseluruhan terjadi peristiwa pembunuhan maupun tindak kejahatan lainnya dapat dituntut sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana firman Allah :

---

10 Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد
بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع
بالمعروف وأداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم : البقرة : ١٧٨ -

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash yang berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang-orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti, dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar(diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian adalah suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(Q.S. Al-Baqarah : 178)11

Berpijak pada ketentuan diatas, maka nampaknya setiap pembunuhan secara keseluruhan harus dibalas dengan pembunuhan kecuali bagi orang yang mendapatkan maaf dari keluarga terbunuh, dan hanya membayar denda bagi pelakunya.

Dengan statemen diatas, bagaimana dengan terjadinya peristiwa terbunuhnya seorang karena tidak sengaja atau karena salahnya. Hal ini juga beralasan, karena unsur pembunuhan harus kesengajaan dan tahu bahwa perbuatan itu melawan hukum. Juga menurut hadits Nabi, bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan kepada ;

- Orang tidur sehingga ia bangun

---

11 Ibid., hal. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Anak kecil sehingga ia dewasa
- Orang gila sehingga ia sadar.[12]

Hadits Nabi tersebut berbunyi :

قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق.

13.

Artinya :

"Rasulullah SAW. bersabda : Dibebaskan hukum dari tiga golongan, yaitu ; Orang yang tidur sehingga ia bangun, Anak kecil sehingga ia dewasa, Orang gila sehingga ia ingat atau sadar".

Demikian juga menurut hadits Nabi yang lain, bahwa hukum tidak dibebankan kepada manusia yang dalam keadaan keliru dan tidak sengaja, lupa dan dipaksa.

Hadits Nabi tersebut :

قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

14.

Artinya :

"Rasulullah SAW. bersabda : Sesungguhnya Allah memberi ampun kepada ummatku dari kekeliruan dan kelupaan dan atas perkara-perkara yang terpaksa".

Berdasarkan hadits diatas, bahwa tindak pidana apapun bentuknya yang dilakukan dengan tidak sengaja, lupa dan dipaksa tidak dapat dijatuhi sanksi. Tapi benarkah

---

[12] Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Al-Ma'arif, Bandung, 1984, hal. 148.

[13] Ibnu Majah, Sunan Majah, Juz I, Darul Fikri, 207-275 H., hal. 658

[14] Ibid., hal. 659

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa semua tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja bebas dari hukuman, utamanya masalah peristiwa terbunuhnya seseorang yang tidak dimaksud oleh pelakunya , untuk mencapai pembahasan masalah ini perlu diketahui bentuk-bentuk pembunuhan secara detail.

Bentuk-bentuk pembunuhan menurut hukum Islam kebanyakan ulama membagi menjadi tiga, yaitu :

- Al-Qatlu al-Amdu (القتل العمد) artinya pembunuhan sengaja.
- Al-Qatlu Syibhul 'Amdi (القتل شبه العمد) artinya pembunuhan semi sengaja.
- Al-Qatlu al-Khatha' (القتل الخطأ) artinya pembunuhan tidak sengaja (tersalah).

B.1. Sanksi Pidana terhadap Pembunuhan Sengaja.

Secara umum pembunuhan ialah apabila seorang dengan sengaja membunuh jiwa orang lain, dengan mempergunakan misalnya besi yang tajam yang bisa memotong, atau dengan mempergunakan alat yang tajam seperti besi yang dapat melukai badan atau dengan alat yang karena beratnya bisa membunuh, seperti batu atau kayu yang besar, pembunuhan semacam ini harus dikenai sanksi (qishash).[15]

Abu Hanifah mengatakan bahwa pembunuhan sengaja yang mewajibkan hukuman adalah pembunuhan dengan menggunakan besi atau lainnya yang tajam yang dapat melukai tubuh, dan tidak termasuk pembunuhan sengaja apabila pembunuhan itu menggunakan alat yang berat atau menyakitkan ,

---

[15] Al-Mawardi, Op. Cit., hal. 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti batu atau kayu, oleh karena itu tidak dijatuhi hukuman.[16]

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pembunuhan sengaja adalah dengan apa yang dapat membunuh menurut biasanya (ghalibnya), seperti pembunuhan dengan batu yang besar dan kayu yang besar, maka dapat dihukum dengan sengaja.[17]

Dari beberapa definisi diatas, secara keseluruhan mengarah kepada pengertian, bahwa pembunuhan sengaja adalah pemubunuhan atau perbuatan yang dapat menimbulkan akibat matinya seseorang yang dilakukan dengan maksud sengaja untuk menghilangkan jiwa manusia, dengan menggunakan alat yang tajam yang bisa melukai tubuh atau dengan batu dan kayu dimana karena besarnya dapat mematikan manusia.

Hukuman qishash bagi pembunuhan sengaja hal ini sesuai dengan firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد
بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف
وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى
بعد ذلك فله عذاب أليم - البقرة : ١٧٨ -

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash yang berkenaan dengan orang-orang yang

---

[16] Ibid.

[17] Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang (memaafkan) itu mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian adalah suatu rahmat. Barangb siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(Q.S. Al-Baqarah ; 178).18

Kewajiban hukum qishash ini bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja, hal ini dimaksudkan bahwa hukuman qishash adalah hukuman yang sebanding. Artinya pembalasan bagi orang yang melakukan kejahatan sama dengan apa yang ia lakukan.

Prinsip hukuman qishash adalah bahwa bilamana seseorang melukai hidung orang lain misalnya, maka harus dibalas dengan melukai hidungnya pula, demikian seterusnya. Sebagaimana firman Allah :

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص .
- المائدة : ٤٥ -

Artinya :

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurah) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun) ada qishashnya. (Q.S. Al-Maidah : 35).19

Dasar pijakan tentang hukuman qishash dari ayat-ayat diatas, memberikan hak penuh kepada keluarga terbu-

---

18 Departemen Agama RI., Loc. Cit.

19 Ibid., hal. 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nuh untuk melaksanakan penuntutan, namun hukum Qur'an tidak memberikan hak mengadili pembunuh kepada keluarga yang terbunuh, hak mengadili tetap berada dalam tangan pemerintah, dan pelaksanaan jus talionis oleh keluarga yang terbunuh berada dibawah pengawasan pemerintah.[20]

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang membawa akibat kepada teraniayanya pelaku pembunuhan dalam menjalani hukuman, karena hal ini tidak dibenarkan menurut ajaran Islam.

Syarat-syarat qishash adalah sebagai berikut :

1. Keadaan yang membunuh sudah berakal dan baligh
2. Yang membunuh bukan bapak dari yang terbunuh
3. keadaan yang dibunuh tidak kurang derajatnya dengan yang membunuh. Yang dimaksudkan derajat disini adalah agama, merdeka atau tidaknya, begitu juga anak dengan bapak. Oleh karena itu orang Islam yang membunuh orang kafir tidak berlaku baginya hukum qishash, begitu juga orang merdeka yang membunuh hamba, bapak tidak dikenai qishash lantaran membunuh anaknya.
4. Keadaan orang yang terbunuh orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau perjanjian.[21]

Bertitik tolak dari rumusan diatas, maka terhadap pembunuhan senngaja, hukum qishash harus dilaksanakan dalam kondisi apapun kecuali dalam waktu peperangan dan mendapatkan pemaafan dari keluarga terbunuh. Hukuman qishash ini ditekankan agar supaya menjadi pelajaran bagi setiap orang yang melakukan kejahatan serta bagi masyara

---

[20] Abdoerrauf, Al-Qur'an dan Ilmu Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 140

[21] H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, At-Tahiriyah , Jakarta, 1976, hal. 406-407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kat umum, sesuai dengan firman Allah :

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون - البقرة: ١٧٩.

Artinya :

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa".(Q.S. Al-Baqarah : 179).[22]

Hukuman yang sangat berat ini guna menjaga keselamatan dan ketentraman umum, agar manusia tetap dalam kehidupan yang aman. Terkecuali jika pembunuh itu mendapatkan pemaafan dari keluarga yang terbunuh, maka pihak pembunuh sudah terlepas dari tuntutan tanggung jawab duniawi yang bersifat hak manusia, hanya saja kepadanya diharuskan membalas kebaikan budi dengan memberikan sesuatu yang bersifat materi, sebagai tanda penyesalannya dimana pemberian semacam ini disebut dengan "diyat" (denda) sesuai dengan kandungan firman Allah dalam ayat yang terdahulu.

Juga sesuai dengan hadits Nabi :

من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة.

23.

Artinya :

"Barang siapa membunuh orang dengan sengaja ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, mereka boleh mem

---

[22]Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 44

[23]Ibnu Majah, Op. Cit., Juz II, hal. 877

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunuhnya atau menarik diyat, yaitu ; 30 unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 unta betina umur empat masuk lima tahun, 40 unta betina yang sudah bunting" (H.R. At-Tirmidzi).

3.2. Sanksi Pidana terhadap Pembunuhan Semi Sengaja.

Selain pembunuhan sengaja yang diancam dengan hukuman qishash, juga didalam pidana Islam terdapat pembunuhan semi sengaja yang kita kenal dengan istilah " القتل فى شبه العمد ".

Istilah " القتل فى شبه العمد " dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa pengertian diantaranya :

1. Perbuatan yang dilakukan dengan apa-apa yang biasanya tidak bisa membunuh manusia.[24]
2. Perbuatan yang disengaja oleh pembunuh dengan berbilang-bilang tetapi tidak ada maksud untuk membunuhnya.[25]

Dari dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan semi sengaja adalah suatu perbuatan yang disertai dengan unsur kesengajaan terhadap diri seseorang dengan menggunakan alat yang pada biasanya tidak mampu membunuh manusia.

Beberapa unsur pokok pembunuhan semi sengaja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan matinya orang lain. Maksudnya dengan perbuatannya telah

---

[24] Haliman, Op. Cit., hal. 119

[25] Abdul Qadir Audah, Op. Cit., hal. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan akibat matinya seseorang, seperti memukul atau melukai. Tidak termasuk kategori memukul atau melukai apabila seseorang menenggelamkan atau membakar dengann tidak ada maksud membunuhnya.

2. Melakukan suatu perbuatan dengan maksud perselisihan.
Dimaksudkan bahwa pembunuh melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan matinya seorang tanpa ada maksud membunuh. Dari pengertian ini secara tersirat dapat dijumpai segi perbedaan antara dua bentuk kriminal yang dilakukan dengan sengaja dan semi sengaja.
Pembunuhan sengaja, pembunuh mengenakan sesuatu pada orang lain dengan maksud membunuh, sedangkan pembunuhan semi sengaja pembunuh sengaja menimpakan sesuatu pada orang lain tapi tidak ada maksud untuk membunuh. Pada hakikatnya dua bentuk kriminal ini berangkat pada unsur yang sama yaitu unsur kesengajaan. Bilamana pembunuh bermaksud membunuh maka perbuatan itu dikatakan pembunuhan senngaja, dan jika hanya untuk menimbulkan perselisihan dan tidak ada maksud untuk membunuh, maka perbuatan itu disebut semi sengaja. Dalam hal ini tentunya erat sekali hubungannya dengan si pembunuh itu sendiri, dalam arti apabila si pembunuh melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan yang pada biasanya dapat membunuh, maka disebut pembunuhan sengaja, apabila menggunakan alat yang pada biasanya tidak mampu membunuh manusia, maka disebut sengaja sekalipun bermaksud untuk membunuh.

3. Melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang karena adanya sebab.
Yang dimaksud dengan adanya sebab yakni seorang pembunuh melakukan perbuatan pembunuhan dengan adanya sebab yang secara langsung dapat mematikan, atau adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab-sebab yang lain yang menjadi sebab kematiannya.[26]

Pada prinsipnya didalam pembunuhan dititik beratkan kepada alat yang digunakan oleh seorang pembunuh sehingga dapat dibedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja, sebagaimana pandangan jumhur fuqoha' yang mengatakan, bahwa perbedaan antara sengaja dengan semi sengaja, terletak pada alat yang digunakan pembunuh, jika alat itu biasanya mampu membunuh, maka perbuatan kejahatan itu dikatakan pembunuhan sengaja, tapi jika alat itu pada biasanya tidak mampu membunuh manusia, maka dikatakan pembunuhan semi sengaja ...[27]

Didalam kitab Nailul Authar, menurut Zid Ibnu Ali, Syafi'iyah, Hanafiyah, Auzalie, Tsauri, Ahmad, Ishak, Abu Tsur dan para jumhur ulama' baik dari sahabat, tabi'ien maupun sesudahnya, menyatakan bahwa "Syibhul 'Amdi" adalah melakukan pembunuhan dengan alat yang pada biasanya tidak dapat membunuh, seperti tongkat kecil, cemeti dan jarum.[28]

Terhadap pembunuhan semi sengaja tidak dituntut dengan hukuman qishash sebagaimana pembunuhan sengaja, tetapi dijatuhi sanksi diyat.

Sebagaimana Sabda Rasulullah :

ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة.

---

[26] Ibid., hal. 102

[27] Imam Abu Zahrah, Al-'Uqubat, Darul Fikril Arabi, Tanpa Kota, Tanpa Tahun, hal. 523

[28] Asy-Syaukani, Nailul Authar, Juz VII, Al- Babil Halabi, Mesir, 1961, hal. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

29. من الابل، منها اربعون في بطونها اولادها - رواه ابو داود -.

Artinya :

"Sesungguhnya diyat pembunuhan tersalah semi sengaja disebabkan dengan cemeti, atau tongkat, ganti ruginya adalah seratus unta, diantaranya empat puluh unta yang didalam perut mereka ada anaknya".(H.R. Abu Daud - dari Abdullah Ibnu Umar).

B.3. Sanksi Pidana terhadap Pembunuhan karena Kealpaan.

Pembunuhan karena kealpaan menurut Abdul Qadir Audah, adalah melakukan suatu perbuatan tanpa ada maksud membunuh, akan tetapi dengan sebab perbuatannya telah mengakibatkan matinya orang lain.[30]

Dari pengertian ini nampak bahwa, dalam pembunuhan karena kealpaan, hilangnya nyawa seseorang bukan merupakan tujuan dari pelakunya, akan tetapi karena kurang - hati-hati atau karena kecerobohannya sehingga orang lain menjadi korban akibat dari perbuatannya.

Unsur-unsur pembunuhan karena kealpaan adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang membawa akibat matinya seseorang
2. Perbuatan itu salah dalam sasarannya
3. Antara kealpaan dan akibat perbuatan itu ada hubungan sebab akibat (kausalitas).

---

[29] Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juz IV, Darul Ahya As Sunnah An-Nubuwah, Tanpa Kota, Tanpa Tahun, hal. 185

[30] Abdul Qadir Audah, Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan unsur pertama, adalah perbuatan itu disengaja dilakukan oleh pembunuh terhadap siterbunuh tapi karena keliru dalam sasarannya, atau perbuatan itu hanya merupakan akibat kelengahan serta ketidak hati-hatian tanpa disengaja. Seperti seseorang memanah binatang buruan kemudian mengenai manusia, dan juga seperti orang tidur kemudian menindih seorang bayi yang tidur disampingannya sehingga ia mati.

Bagi tindak kriminal seperti unsur yang pertama ini tidak ada karekteristik (ciri-ciri) tertentu untuk membedakan apakah perbuatan tersebut termasuk kreteria - kealpaan dalam pembunuhan atau tidak. Semua perbuatan dalam segala bentuknya yang bisa mengakibatkan pada kematian itubisa dimasukkan dalam kategori kealpaan dalam pembunuhan. Seperti memberi minyak ditengah jalan.- Lebih dari itu segala macam bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang terbunuh baik secara langsung maupun tidak langsung, tapi menjadi sebab matinya seorang, maka juga termasuk kategori kealpaan dalam pembunuhan, juga termasuk pembunuhan karena alpa jika perbuatan itu dilakukan secara aktif maupun pasif.

Sedangkan unsur yang kedua kealpaan " " itu merupakan unsur yang membedakan dengan tindak kriminal yang lain. Maka apabila kealpaanu ini tepat pada sasarannya, baginya tidak ada hukuman. Kealpaan dianggap - ada bilamana perbuatan yang dilakukan itu baik aktif maupun pasif menimbulkan suatu akibat, dimana akibat itu - sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelakunya.

Jadi pada prinsipnya ketidak hati-hatian itu harus mendapatkan sanksi (hukuman) jika hal ini dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.

Ukuran kealpaan yang paling pokok dalam syari'at adalah ketidak hati-hatian. Oleh karena itu semua bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelengahan dapat dimasukkan kedalam kategori kealpaan . Seperti kurang hati-hati, lalai, kurang perhatian dan lain sebagainya.

Demikian dalam kealpaan ini tidak disyaratkan adanya kadar kealpaannya, baik kealpaan itu kecil (sedikit) atau besar, tapi yang dinilai disini adalah akibat dari kealpaan itu sendiri.

Begitu juga pada unsur yang ketiga, adalah syarat adanya pertanggung jawaban (hukuman) bagi pembunuh jika tindak pidana itu merupakan akibat dari kealpaannya,atau dengan kealpaan itu menjadi sebab adanya kematian, dengan demikian antara kealpaan dan kematian ada hubungan-sebab akibat, jika hubungan kausalitas ini tidak ada maka tidak ada pertanggung jawaban baginya.

Pelaku kealpaan ini bisa dikenai hukuman juga seandainya ada faktor-faktor lain yang mendukung terhadap-terjadinya kematian tersebut. Misalnya jeleknya pengobatan atau karena lemahnya tubuh si terbunuh dan lain sebagainya.

Berpijak dari rumusan ketentuan diatas, dimana penulis kaji secara seksama tentang kealpaan dalam pembunuhan ini, secara keseluruhan menitik beratkan kepada unsur ketidak hati-hatian dan kelengahannya. Maksudnya , segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan tidak sengaja baik nilainya besar atau kecil, maka perbuatan tersebut termasuk kategori kealpaan dalam pembunuhan, yang berarti perbuatan itu harus mendapatkan pertanggung jawaban hukum. Jadi yang dilihat itu adalah realitas dari sebab akibat perbuatan itu, bukan tujuan dari perbuatan itu sendiri.

Wujud kealpaan menurut pidana Islam tidak ada batasan tentang sifat kealpaannya, serta orientasinya bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak kriminal ini, tapi yang dipandang oleh hukum adalah akibat dari perbuatannya baik dilakukan secara langsung atau tidak, aktif atau pasif.

Jadi bentuk kealpaan dalam pembunuhan ini, merupakan tindak pidana yang pasti, karena aspek kriminal ini yang dipandang adalah realitasnya, bukan pada aspek tujuannya.

Oleh karena (tujuannya bukan untuk membunuh), maka jiwa pembunuh ini selamat dari hukuman (qishash)sebab dia sama sekali tidak bermaksud membunuh, tapi karena kenyataannya dia telah menghilangkan nyawa orang Islam atau lainnya (dzimmi), maka bagi keluarga (besar maupun kecil) si terbunuh harus ada ganti ruginya.
Yang dimaksud keluarga kecil si terbunuh adalah famili dan ahli waritsnya, sedang keluarga besar adalah golongan Islam. Ganti rugi bagi keluarga kecil ini, adalah diyat, yang demikian ini adalah ganti rugi yang adil. Sedangkan ganti rugi bagi keluarga besar adalah memerdekakan budak.[31]

Hal ini berdasarkan firman Allah :

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة.
إلى أهلها إلا أن يصدقوا - النساء : ٩٢ -

Artinya :

Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan budak seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu) ke-

---

31. Abu Zahrah, Al-Jarimah, Darul Fikril Arabi, Tanpa Kota, Tanpa Tahun, hal. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.(Q. S. An-Nisa' : 92).[32]

Jadi disinilah letak perbedaan kealpaan dalam pembunuhan dengan bentuk pembunuhan yang lain. Dimana tindak pidana kealpaan tidak bisa diancam dengan hukuman qishash, karena unsur yang terdapat didalamnya tidak ada unsur kesengajaan (opzet) dan yang dipandang dalam tindak pidana ini adalah realita dari perbuatan pidana tersebut yang diakibatkan dari kelalaiannya. Walaupun demikian terhadap tindak pidana ini bukan berarti bebas dari hukuman akan tetapi hukuman yang diancamkan pada pelaku tindak pidana hanya berupa kaffarat dan diyat, dimana sanksi ini dimaksudkan sebagai pencegahan dan pendidikan jiwa sosial kemasyarakatan.[33]

Jadi adanya kewajiban menunaikan kaffarat dan membayar diyat disini bukan berarti sebagai balasan dosa yang diperbuat oleh pelakunya, melainkan melihat kepada aspek manusiawinya, dimana keluarga si terbunuh itu dalam keduka an yang perlu mendapatkan perhatian secara manusiawi dari pelaku tindak pidana kealpaan dalam pembunuhan.

C. Pendapat para Ulama' tentang diyat Kealpaan "خطأ"

Menurut kepastian hukum pidana Islam, bahwa sanksi dari pembunuhan karena tersalah adalah wajib membayar diyat serta kaffarat. Mengenai kadar diyat yang wajib diberikan oleh pelaku kejahatan tersebut para ulama' berbeda pendapat.

---

[32] Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 135

[33] Abu Zahrah, Op. Cit., hal. 501

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur u lama' fiqh berpendapat bahwa diyatul khatha' ( ) berbeda dengan diyatul 'Amd dan juga berbeda dengan syibhul 'Amd. Perbedaan itu bukan terletak pada segi jumlah denda, karena pada dasarnya semua jumlah diyat itu sama yaitu 100 ekor unta, sebagaimana tersimpul dalam Al-Qur'anul Karim yaitu :

Bentuk keringanan pada diyatul khatha'(دية الخطأ) hanya saja terletak pada segi umurnya, macam-macamnya , serta kemampuan untuk membayar dengan :

- dua puluh unta ibnu makhad (ابن مخاض)
- dua puluh unta binti makhad(بنت مخاض)
- dua puluh unta binti labun (بنت لبون)
- dua puluh unta hiqqah (حقة)
- dua puluh unta jadza'ah (جذعة)

Yakni masing-nasing 1/5 (seperlima) dari jumlah keseluruhan.

Pembagian tersebut diatas sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud serta An-Nasa'i yaitu pembagian diyat khatha' 20 unta hiqqah, 20 unta jadza'ah , 20 unta binti labun, 20 unta binti makhad, 20 unta ibnu makhad.[34]

Begitu pula Imam Bukhari dan Tirmidzi mengungkapkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda :

قال في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكورا.
35. وعشرين بنات لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة.

---

[34] Abu Zahrah, Op. Cit., hal. 82

[35] Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz IV, Tanpa Kota, [illegible], hal. 10-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Rasulullah SAW. bersabda : Mengenai diyat khatha' yaitu ; 20 unta binti makhad, 20 unta ibnu makhad dzukur, 20 unta binti labun, 20 unta jadza'ah dan 20 unta hiqqah"

Namun terhadap hadits diatas Abu Umar berpendapat: bahwa hadits yang diriwayatkan dari Hanif bin Malik dari Ibnu Mas'ud tersebut adalah majhul. Kemudian berkata : Saya lebih senang menggunakan hadits yang diriwayatkan - dari Ali, sebab riwayat Ali ini terhindar dari perbedaan pendapat, tidak seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud.

Imam Abu Daud berpendapat pula sebagaimana yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'ib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah pernah mengadili orang melakukan pembunuhan sebab tersalah ( ), maka diyatnya 100 unta dengan rincian sebagai berikut :

- tiga puluh unta binti makhad (بنت مخاض)
- tiga puluh unta binti labun (بنت لبون)
- tiga puluh unta hiqqah (حقة)
- sepuluh unta bani labun dzukur (بني لبون ذكور).

Namun Abu Sulaiman menegaskan bahwa dirinya belum pernah menemukan para ulama' fiqh yang mengemukakan hadits tersebut, Selanjutnya dia mengatakan bahwa hanya menemukan kebanyakan para ulama' berpendapat bahwa diyatul khatha' (ديةالخطأ) pembagiannya seperlima-seperlima, sekalipun dalam pembagiannya berbeda.[36]

---

[36] Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid, Al-Haramain , Jeddah, 520-595 H., hal. 410

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada pula riwayat para ulama' yang membagi diyatul khatha' dengan pembagian 1/4 (seperempat) yakni ; 25 jadza'ah, 25 hiqqah, 25 bani labun, 25 binti makhad, diantara ulama' yang berpendapat demikian ini adalah As-Sya'bi, An-Nakha'i, dan Hasan Bashri, mereka berpijak pada hadits yang diriwayatkan dari Ali yang diungkap oleh Imam Abu Daud. Dari seluruh komentar ulama' itu, pada dasarnya pendapat yang paling masyhur menurut jumhur ulama' adalah pembagian 1/5 (seperlima), sekalipun mereka tidak sepakat tentang segi umurhya.

<u>Keterangan</u> :

" حقة " : Unta yang memasuki tahunnya yang ke empat, sudah mulai dipekerjakan.

" جذعة " : Unta yang memasuki tahun yang ke lima.

" بنت لبون " : Unta betina yang sudah memasuki tahunnya yang ke tiga, dan induknya sudah mempunyai air susu, karena telah melahirkan kandungannya.

" بنت مخاض " : Unta betina yang sudah mulai memasuki tahunnya yang ke dua, dan induknya mulai bunting.

Dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits diatas yang berkenaan dengan pembayaran diyat serta kaffarat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tersalah ini dapat ditarik suatu intisari bahwa :

- Pembunuh diwajibkan membayar diyat kepada ahli waris terbunuh. Dan kepada pelaku kriminal ini tidak di kenai sanksi hukuman qishash.
- Wali terbunuh bisa memberikan maaf kepada si pembunuh yang harus disertai dengan sikap yang baik.
- Adanya kewajiban melaksanakan "kaffarat", yaitu memerdekakan budak yang mukmin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bagi yang tidak mampu melaksanakan ketentuan diatas , maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut , sebagai penerimaan taubatnya dari Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id